



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**NOMOR : 0354/Pdt.G/2016/PA.RGT**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Kampung Baru Koto, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disebut **"PEMOHON"**;

**MELAWAN**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Koto Inuman, Kecamatan Inuman Kabupaten, Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disebut **"TERMOHON"**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 9 Mei 2016 telah mengajukan permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dalam buku register perkara gugatan nomor: 0354/Pdt.G/2016/PA.RGT. tanggal 9 Mei 2016 yang isinya mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

*Hal 1 dari 13 hal, Put. No. 0354/Pdt.G/2016/PA.RGT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cerenti, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/ 06/IV/ 2001, tertanggal 08 September 2001;

2. Bahwa pada akad nikah, Pemohon berstatus perjaa, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah lagi kerumah orang tua Termohon lebih kurang 2 tahun dan terakhir pindah kerumah sendiri hingga pisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak Oktober 2013 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon suka berkata-kata kasar terhadap Pemohon, sehingga sering bertengkar;
  - b. Termohon tidak mau di atur dan bahkan Termohon melawan kepada Pemohon, sehingga keharmonisan rumah tangga tidak ada;
  - c. Termohon suka berselingkuh dengan laki-laki lain dan terakhir dengan Indra dan bahkan telah dikaruniai satu orang anak dengan laki-laki tersebut;
  - d. Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - e. Termohon kurang menghargai orang tua dari pihak Pemohon;
  - f. Termohon egois mau menang sendiri;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2013... saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal 2 dari 13 hal, Putusan No.0354/Pdt.G/2016/PA.RGT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
2. Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon; Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya.;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar supaya ia mengurungkan niat Pemohon untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa memenuhi kehendak ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, ternyata proses mediasi yang

*Hal 3 dari 13 hal, Putusan No.0354/Pdt.G/2016/PA.RGT*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2016, telah gagal berdasarkan pada laporan Mediator Hakim **MHD. TAUFIK, S. HI.**, tanggal 15 Juni 2016;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang intinya membenarkan dalil-dali gugatan Pemohon untuk sebahagian dan membantah sebahagian, adapun dalil-dalil gugatan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Tidak benar, Termohon suka berkata-kata kasar terhadap Pemohon, sehingga sering bertengkar, karena selama menikah dengan Pemohon, Termohon selalu berkata lembut;
- Tidak benar Termohon tidak mau di atur dan bahkan Termohon melawan kepada Pemohon, sehingga keharmonisan rumah tangga tidak ada;
- Tidak benar Termohon suka berselingkuh dengan laki-laki lain, dan benar kini Termohon telah menikah dengan seorang alki-laki bernama Indra bahkan telah mempunyai anak dengan laki-laki tersebut, hal ini dikarenakan Pemohon dan Termohon telah cerai secara agama Islam, dimana Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Benar Termohon suka berhutang kepada orang lain, akan tetapi hal tersebut dengan seizing dan sepengetahuan Pemohon;
- Tidak benar Termohon kurang menghargai orang tua Pemohon, karena sampai hari ini Termohon masih menghormati orang tua Pemohon sebagai orang yang lebih tua dari Termohon;
- Tidak benar Termohon egois dan mau menang sendiri yang benar adalah Pemohon yang selalu bersikap egois kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan jawaban (duplik), yang pada intinya tetap dengan dalil-dalil gugatan Pemohon;

*Hal 4 dari 13 hal, Putusan No.0354/Pdt.G/2016/PA.RGT*



Bahwa terhadap jawaban (Duplik) Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban (Replik), yang pada intinya tetap dengan jawaban Termohon semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 1409111406760001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau, tanggal 19 Oktober 2015, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.1)**;
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/ 06/IV/ 2001, tertanggal 08 September 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.2)**;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Kampung Baru, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, di bawah **sumpahnya secara Islam**, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2001;
- ❖ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah kontrakan, lalu kembali ke rumah orang tua Termohon, terakhir pindah ke rumah sendiri sampai pisah;

*Hal 5 dari 13 hal, Putusan No.0354/Pdt.G/2016/PA.RGT*



- ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon selama menikah belum mempunyai anak;
  - ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2013, mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
  - ❖ Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon suka berkata kasar, dan berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama Indra, dan sekarang Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut;
  - ❖ Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan hanya tahu dari cerita Pemohon kepada saksi;
  - ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Nopember 2013;
  - ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pulau Busu, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:
- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2001;
  - ❖ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah kontrakan, lalu kembali ke rumah orang tua Termohon, terakhir pindah ke rumah sendiri sampai pisah;
  - ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon selama menikah belum mempunyai anak;
  - ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2 tahun terakhir, mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal 6 dari 13 hal, Putusan No.0354/Pdt.G/2016/PA.RGT



- ❖ Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama Indra, dan sekarang Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut;
- ❖ Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan hanya tahu dari cerita Pemohon kepada saksi;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Nopember 2013;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Pemohon membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari gugatan ini adalah Pemohon menggugat cerai Termohon dengan alasan dan dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Hal 7 dari 13 hal, Putusan No.0354/Pdt.G/2016/PA.RGT*



Menimbang, **bahwa berdasarkan** bukti. P.1 (**akta otentik**) Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing hadir **inperson** di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan selanjutnya oleh Majelis Hakim sebelum perkara ini dilanjutkan, terlebih dahulu menganjurkan agar Pemohon dan Termohon menyelesaikan persoalan rumah tangganya melalui mediasi guna menengahi dan mencari solusi terbaik penyelesaian masalah rumah tangga mereka, untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah memberi waktu kepada pihak Pemohon dan Termohon guna melakukan islah melalui Mediator Hakim yang mereka pilih yaitu, MHD. TAUFIK, S.HI., akan tetapi sesuai Laporan Hasil Mediasi yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 telah gagal yang ditandatangani oleh Mediator Hakim tersebut ternyata proses mediasi tidak berhasil dimana Pemohon tetap meminta agar Pemohon dan Termohon tetap diceraikan;

Menimbang, bahwa karena usaha mediasi tidak berhasil. Di persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil, karena usaha damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakanlah surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti. P.2** (**akta otentik**) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang **berhak** dan **berkepentingan** mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

*Hal 8 dari 13 hal, Putusan No.0354/Pdt.G/2016/PA.RGT*



Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon yang merupakan orang dekat Pemohon dan Termohon, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana Saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa di persidangan Termohon tidak mengajukan alat bukti, baik bukti saksi ataupun bukti tertulis untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 26 Maret 2001, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cerenti sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/ 06/IV/ 2001, tertanggal 08 September 2001;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tidak memiliki anak;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan kesalah pahaman antara Pemohon dan Termohon yang tidak berkesudahan (*continiu*);
4. Bahwa sebab pertengkaran berawal dari sikap Termohon yang selingkuh dengan laki-laki lain dan telah menikah dengan laki-laki tersebut;
5. Bahwa **akibat** pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2013;

*Hal 9 dari 13 hal, Putusan No.0354/Pdt.G/2016/PA.RGT*



6. Bahwa pihak **keluarga** telah berupaya secara optimal merukunkan dan menyatukan Pemohon dan Termohon namun menemui kebuntuan yang pada akhirnya menyatakan tidak sanggup lagi menyatukan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah **terbukti** secara sah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);

Menimbang, Bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama Islam sangat membenci perceraian/thalaq namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diuraikan di atas, dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Pemohon dan Termohon dipandang sebagai solusi yang tepat;

Menimbang, Bahwa berdasarkan **fakta-fakta** yang telah **dikonstatir** tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berpendapat** bahwa “tindakan Pemohon dan Termohon yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga lebih dari 2 tahun setengah lamanya” dapat **dikualifikasikan** sebagai “*pertengkaran yang terus menerus*” dan “*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga*” sehingga dapat disimpulkan secara **yuridis** bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka gugatan Pemohon tersebut dipandang **beralasan** dan **tidak melawan hukum**;

*Hal 10 dari 13 hal, Putusan No.0354/Pdt.G/2016/PA.RGT*



Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

**لا ضَرَرٌ ولا**

**ضَرَارٍ**

*Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibni Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331;*

**دَرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قَدِمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا**

*Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]; Al-Asybah Wa An-Nazhaair (الأشباه والنظائر) halaman 62;*

“Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak” (Putusan MARI No: 285 K/AG/2000 tanggal 10 Nopember 2000);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratan) sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, karena telah cukup alasan perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 tersebut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

*Hal 11 dari 13 hal, Putusan No.0354/Pdt.G/2016/PA.RGT*



diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan salinan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Inuman dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perUndang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Inuman dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada Rabu tanggal 10 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulqaidah 1437 Hijriyah, oleh kami **TIBYANI, S.Ag. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. MUHAMMAD NURUDDIN, Lc. M.S.I.**,

*Hal 12 dari 13 hal, Putusan No.0354/Pdt.G/2016/PA.RGT*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **HD. TAUFIK, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **KAMARIAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon diluar hadirnya Tergugat;

**KETUA MAJELIS,**  
ttd

**TIBYANI, S.Ag. M.H.**

**HAKIM ANGGOTA I,**  
ttd

**HAKIM ANGGOTA II,**  
ttd

**H. MUHAMMAD NURUDDIN, Lc. M.S.I.**

**MHD. TAUFIK, S.HI.**

**PANITERA PENGGANTI,**  
ttd

**KAMARIAH. S.H.**

**RINCIAN BIAYA :**

- |                |    |           |
|----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya       | Rp | 50.000,-  |
| Proses         |    |           |
| 3. Panggilan   | Rp | 800.000,- |
| 4. Redaksi     | Rp | 5.000,-   |
| 5. Meterai     | Rp | 6.000,-   |
| J U M L A H    | Rp | 891.000,- |

**(Delapan ratus Sembilan puluh satu ribu Rupiah)**

*Hal 13 dari 13 hal, Putusan No.0354/Pdt.G/2016/PA.RGT*